

**ANALISA YURIDIS PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF
DAN SUBYEKTIF PENAHANAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

ADE F.D SINAGA
NPM : 2020010048



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : ADE F.D SINAGA
NPM : 2020010048
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : ANALISA YURIDIS PENGESAMPINGAN SYARAT
OBJEKTIF
DAN SUBYEKTIF PENAHANAN

Pengesahan Tesis

Medan, 8 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. T. ERWINSYAEBANA, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**ANALISA YURIDIS PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF
DAN SUBYEKTIF PENAHANAN**

ADE F.D SINAGA
NPM : 2020010048

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 8 September 2022”

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
Ketua

1.

2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.
Sekretaris

2.

3. Assoc.Prof.Dr. H.SURYA PERDANA,S.H., M.Hum
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

ANALISA YURIDIS PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBYEKTIF PENAHANAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 8 September 2022

Penulis



ADE F.D SINAGA
NPM : 2020010048

ABSTRAK

PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PENAHANAN DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.TRT)

ADE F. D SINAGA
NPM : 2020010048

Syarat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan berupa peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui studi pustaka (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Syarat penahanan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka adalah apabila unsur dalam Pasal Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kendala yang timbul. Pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt adalah bahwa pelaksanaan penahanan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing dilakukan atas perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan negeri dengan menerapkan alasan subjektif penahanan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis penahanan yang dilaksanakan yaitu penahanan rumah tahanan negara dan penahanan rumah dengan masa penahanan seluruhnya selama 59 (lima puluh sembilan) hari.

Kata Kunci: Pengesampingan Syarat Objektif, Syarat Subjektif, Penahanan

ABSTRACT

WAIVER OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE CONDITIONS OF DETENTION IN THE PROSECUTION PROCESS BY THE PROSECUTOR (Study of Tarutung District Court Decision Number 206/PID.SUS/2018/PN.TRT)

ADE F. D SINAGA
NPM : 2020010048

The conditions for the detention of a suspect or defendant are regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Article 21 paragraph (1) stipulates that an order for detention or further detention is carried out against a suspect or defendant who is strongly suspected commit a criminal act based on sufficient evidence, in the event of a situation that raises concerns that the suspect or defendant will escape, destroy or destroy evidence and or repeat the crime.

The type of research in this research is normative research with approach methods in the form of legislation (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). Data collection techniques in normative legal research are carried out by library research on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials through library research.

Based on the results of the research, it is known that the terms of detention in the criminal procedural law system in Indonesia are based on Article 21 paragraph (4) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The obstacle to the application of the objective and subjective conditions of detention by the Prosecutor's Office related to the protection of the suspect's human rights is that if the elements in Article 21 paragraph (4) letters a and b are not met, then the obstacles will arise. The legal considerations for detention that override Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code (Tarutung District Court Decision Study Number 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt is that the detention of the defendant Firman Ramady Lumban Tobing was carried out on a detention order given by the public prosecutor and district court judges by applying subjective reasons for detention in Article 21 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, the types of detention carried out are state detention house detention and house arrest with a total detention period of 59 fifty nine) days.

Keywords: Waiver of Objective Conditions, Subjective Conditions, Detention

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis haturkan atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“Analisa Yuridis Pengesampingan Syarat Objektif Dan Subyektif”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Prof Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari ,S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan dukungan, arahan dan kemudahan dalam penyelesaian studi.
4. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini
5. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H. M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.

6. Terima kasih tak terhingga kepada orang tua da keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam proses perkulihan hingga penyelesaian studi ini.
7. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat dipahami dan memeberi manfaat bagi siapapun yang membacanya. Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan,

ADE F. D SINAGA
NPM : 2020010048

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian penelitian	12
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
1. Kerangka teori	14
a. Teori Sistem Hukum	16
b. Teori Penegakan Hukum.....	23
c. Teori Kepastian Hukum	28
2. Kerangka Konseptual	29
a. Pengesampingan.....	30
b. Syarat Objektif Penahanan	31
c. Syarat Subjektif Penahanan.....	32
d. Proses Penuntutan	32
e. Kejaksaan	32
G. Metode Penelitian.....	33
1. Spesifikasi Penelitian	33
2. Metode pendekatan	34
3. Sumber data.....	35
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	36
5. Analisis data	37
BAB II SYARAT PENAHANAN DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.....	38
A. Penahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	38
B. Syarat Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	45
C. Mekanisme dan Akibat Hukum dalam Penangguhan	

Penahanan Terhadap Terdakwa.....	51
BAB III KENDALA PENERAPAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PENAHANNA OLEH KEJAKSAAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA	63
A. Penerapan Syarat Subjektif Sebagai Dasar Penahanan	63
B. Kendala penerapan syarat objektif dan subjektif Penahanan Oleh Kejaksaan.....	73
C. Perlindungan Hak Asai Manusia terhadap Terdakwa/Tersangka Saat Penahanan Oleh Kejaksaan.....	78
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 21 AYAT (4) KUHAP (STUDI PUTUSAN Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.Trt	84
A. Kasus Posisi	84
B. Pelaksanaan Penahanan terhadap Terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing.....	87
C. Penahanan yang Mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHP (studi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt.....	93
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagai mana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menjadi dasar konstitusi penegakan hukum dan sistem hukum di Indonesia. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak yang dilindungi undang-undang.

Penahanan adalah perampasan kemerdekaan seseorang yang kesalahannya tidak jelas apakah ia melanggar hukum atau tidak, sehingga merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan bagi yang bersangkutan. Meskipun undang-undang, dalam hal ini KUHAP dan peraturan pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada sejumlah aparat penegak hukum untuk melakukannya, namun dalam praktiknya aparat penegak hukum harus melakukannya dengan sangat hati-hati.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengatur tentang perlindungan hak asasi tersangka, dan mengatur batas-batas kekuasaan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Walaupun KUHAP menguraikan batas-batas wilayah hukum aparat penegak hukum, namun pelaksanaannya dalam praktiknya seringkali menyimpang, baik dari tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan reaksi yang signifikan dan kecaman keras dari pelaku atau perwakilan hukum mereka, serta masyarakat umum, dalam menanggapi tindakan yang tidak menguntungkan dari otoritas penegak hukum.

Penahanan adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) menuliskan: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pengertian yang diberikan KUHAP menunjukkan bahwa yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penahanan juga hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam melakukan penahanan harus memperhatikan atau didasarkan pada bukti yang cukup dan persyaratan lain yang diatur dalam KUHAP. KUHAP sendiri mengenal dua syarat dalam melakukan penahanan, yaitu: Pertama syarat penahanan objektif memiliki ukuran yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengaturan terkait Syarat Objektif dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang mengatur bahwa penahanan hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana, serta pemberian bantuan.

Kedua, Syarat penahanan subjektif merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa jika terdakwa tidak ditahan maka terdakwa akan kabur, akan merusak atau menghilangkan bukti, dan bahkan akan

mengulangi tindak pidana tersebut.[2] Pengaturan syarat subjektif ini dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan berarti bukti-bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana. Pada penjelasan Pasal 17 KUHAP, dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup menunjukkan bahwa perintah penahanan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, ada 3 (tiga) alasan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, seorang tersangka berdasarkan bukti yang cukup melakukan tindak pidana, dan terdapat alasan-alasan tersebut di atas, maka penyidik, penuntut umum maupun hakim dapat menahan tersangka atau terdakwa.

Sebaliknya, meskipun terdapat bukti yang cukup melakukan tindak pidana, namun tidak ada kekhawatiran atas alasan-alasan tersebut di atas, maka penyidik penuntut umum maupun hakim tidak ada keharusan menahan tersangka atau

terdakwa. Secara tidak langsung juga dapat dilihat bahwa pasal-pasal di dalam KUHAP sangat memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa manusia adalah hamba Tuhan dan juga makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain sehingga harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Pada hakikatnya setiap manusia ingin dihargai dan diperlakukan sebagaimana mestinya, tak seorangpun yang mau diperbudak dan diperlakukan sewenang-wenang karena setiap manusia memiliki perasaan dan hati nurani.

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya adalah pembatasan kemampuan seseorang untuk bergerak bebas. Kemampuan untuk berdiri di tempat yang diinginkan dan bepergian ke mana pun yang diinginkan dapat dilihat sebagai kebebasan atau kemandirian dalam konteks ini. Setiap manusia mendambakan kebebasan dan kemampuan untuk berkeliaran dengan bebas. Oleh karena itu, ketika menggunakan kewenangan penyidik penangkapan dan penahanan, penuntut umum atau pengadilan harus berhati-hati dan memperhatikan tanggung jawab hukum dan moral mereka.

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikemukakan oleh Suryono Sutarto, penahanan adalah pedang yang memenggal kedua belah pihak karena dapat dikenakan kepada orang yang belum mendapat putusan dari hakim,

sehingga dapat digunakan terhadap orang yang sama sekali tidak bersalah.¹ Dalam penahanan terdapat 2 (dua) asas yang saling bertentangan. Hak bergerak seseorang, yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, secara yuridis dirampas demi kepentingan ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk masyarakat dari perbuatan tersangka atau terdakwa. Inilah salah satu bukti keistimewaan hukum pidana, khususnya pada aspek formil (hukum acara pidana). Oleh karena itu, Andi Hamzah mengingatkan agar penahanan dilakukan apabila sangat perlu untuk dilakukan.² Namun, dalam praktiknya, menurut Handri Wirastuti Sawitri, penyidik dalam melaksanakan upaya penyidikan cenderung melakukan upaya penahanan terhadap tersangka.³

Penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21 mengatur bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim baik hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun

¹ Sutarto, Suryono. (1995). *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 48

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 129.

³ Handri Wirastuti Sawitri, 2009. Pemberantasan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Polres Purbalingga), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 1. Hal. 39

mahkamah agung. Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan atau kepentingan penyelesaian perkara, oleh karena itu maka penyidik melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan, dan hakim melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan. Kewenangan penahanan yang dimiliki penuntut umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penuntut umum dalam melakukan penahanan harus memperhatikan syarat dan cara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Syarat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 21 ayat (1) tersebut merupakan syarat subjektif penahanan yang dilihat dari pribadi tersangka atau terdakwa yang kemudian penuntut umum menilai bahwa tersangka atau terdakwa tersebut berpotensi atau tidak berpotensi untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau

mengulangi tindak pidana. Terdapat pembatasan terhadap Pasal 21 ayat (1), bahwa tidak semua tersangka atau terdakwa dapat dikenakan tindakan penahanan berdasarkan syarat subjektif, pembatasan itu diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana tertentu yang telah ditentukan dan ditunjuk secara limitatif pada Pasal 21 ayat (4) huruf b.

Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut merupakan syarat objektif penahanan yaitu syarat penahanan dari segi tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, pada intinya bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam beberapa peraturan dan pasal tertentu.

Secara singkat berdasarkan syarat subjektif penahanan meliputi kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana. Syarat subjektif dinilai dapat menimbulkan subjektifitas dari penegak hukum dalam merampas kemerdekaan seseorang dalam hal ini merampas kemerdekaan seorang tersangka

atau terdakwa, karena dalam teori dan prakteknya belum ada ketentuan khusus yang mengatur bagaimana standar atau kriteria menentukan seseorang yaitu tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana.

Berbeda dengan syarat objektif yang sudah dijelaskan secara tegas dalam undang-undang yaitu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih maupun terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam beberapa peraturan dan pasal tertentu.

Maka dari itu, dalam melakukan penahanan penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam KUHAP perlu memerhatikan kedua syarat di atas. Adapun singkatnya, syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sementara syarat subjektif merujuk pada kekuatiran pada tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi.

Bahwa terdapat perkara yang syarat objektif penahanan pada Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terpenuhi yaitu perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Trt atas nama terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing. Dalam perkara tersebut terdakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, namun terdakwa dikenakan penahanan oleh penuntut umum dengan menerapkan syarat subjektif penahanan saja, bahwa terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing tersebut

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbuatan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sebagaimana bunyi pasal tersebut bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pengesampingan syarat objektif dan subjektif penahanan maka penulis dengan ini memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu: **“PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PENAHANAN DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.TRT)”**.

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait didalamnya. Pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat penahanan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka?
3. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt?)

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang tindak pidana laka Lantas. Sesuai perumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis syarat penahanan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia
2. Untuk menganalisis kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanna oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang pengesampingan syarat objektif dan subjektif penahanan.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.⁴
4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang pengesampingan syarat objektif dan subjektif penahanan.

⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 106

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul **“Pengesampingan Syarat Objektif Dan Subjektif Penahanan Dalam Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.TRT)”** merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis pernah ada sebelumnya yang membahas tentang tindak pidana lantasi, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasan permasalahannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

Berikut beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Jessy G. Dien, Penerapan Syarat Subjektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Pasal 21 KUHAP dengan rumusan masalah;
 - a. Bagaimana penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP?
2. Rocky Marciano Ambar, dkk Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, dengan rumusan masalah:

- a. Apakah pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian kredit perbankan telah memenuhi asas keadilan dan asas keseimbangan?
 - b. Bagaimana implikasi yuridis pencantuman klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian kredit perbankan terkait dengan hak debitur dalam proses penyelesaian wanpretasi sebagai syarat pembatalan perjanjian?
3. Shafira Candra Dewi, Penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan rumusan masalah: Bagaimana proses dan syarat penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?
 4. Padian Adi Siregar, Syarat Objektif dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan, dengan rumusan masalah;
 - a. Bagaimana objektif penangguhan penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia?
 - b. Bagaimana syarat objektif penangguhan penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia?

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang telah ditempatkan secara rapi dan logis di sekitar variabel dalam suatu penelitian merupakan landasan teori. Landasan teoretis ini akan berfungsi sebagai platform yang kokoh untuk studi masa depan. Membuat landasan teori yang kuat dan tepat dalam suatu penelitian sangat penting karena landasan teori ini berfungsi sebagai landasan penelitian. Teori sangat membantu untuk menggambarkan atau menjelaskan mengapa kejadian atau proses tertentu terjadi, dan teori harus diuji dengan dihadapkan pada data yang menunjukkan kepalsuannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁵ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁶ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁷

⁵ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hal. 23

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012, hal 30

⁷ *Ibid.*, hal. 80

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:⁸

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori member petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang menganalisis secara kritis berbagai aspek fenomena hukum, baik secara individual maupun dalam manifestasi praktisnya, dari perspektif interdisipliner dan eksternal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan yang sejelas mungkin. hukum yang disajikan dari kegiatan. Di dunia peradaban yang sebenarnya, legal. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.⁹

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam,

⁸ Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hal. 67

⁹ Benard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 122

sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”¹⁰.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹¹ Singkatnya, bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah. Teori yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakkan hukum, sistem hukum.

a. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum (legal system theory) yang diterangkan menurut Lawrence M.Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu :

- a) Substansi hukum(substance rule of the law), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b) Struktur hukum (structure of the law), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

¹⁰ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 6

- c) Budaya hukum (legal culture), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Kerangka teori yang dipergunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas oleh Friedman, yang menyatakan bahwa sebuah negara kesejahteraan adalah negara hukum yang mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya dan tugas dari pemerintahnya yang bukan hanya semata-mata untuk menjalankan pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara.

Maka selain harus menjaga keamanan masyarakatnya, negara hukum bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Dalam negara hukum ini dimaksudkan bahwa negara bukan saja menjaga keamanan semata-mata namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan teori ini, maka secara legal structure negara oleh Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka bernegara. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, mencakup segala bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Pemerintah Indonesia

terkait dalam penanganan tindak pidana juga telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (legal substance).

Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana laka lantas di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Kepolisian.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak

pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk

unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana laka lantas, teori suatu perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.

Dalam ppidanaan kepada pelaku tindak pidana laka lantas dibawah umur diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, kemudian pertanggungjawaban pidana untuk pelaku dikalangan anak-anak yang masih dibawah umur yang terlibat kasus-kasus narkoba dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka, berdasarkan Undang-Undang tersebut, bahwa setiap menerapkan pidana yang dilakukan oleh

anak harus diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memberikan sanksi pidana.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, adalah:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Dalam bahasa Belanda penegakan hukum disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah tersebut mengandung konotasi makro dan mikro. Dalam arti makro meliputi seluruh unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meskipun dalam arti mikro terbatas pada proses pemeriksaan di ruang sidang, yang meliputi proses penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan hukum tetap. penilaian.¹²

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian

¹² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hal. 87

¹³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 58

dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁴

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁶

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal. 23

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 3

¹⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta, Liberty, 1988 hal 32

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-

pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁷

- 1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Huku*.. Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 145

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigkeid*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal*

structure) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

c. Teori Kepastian Hukum

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Kepastian oleh sebab itu akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁸

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁹ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.²⁰

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

¹⁸ Sidharta Arief, *Op. Cit.* hlm.8.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.160.

²⁰ Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95.

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.²²

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.²³

Sementara konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.²⁴ Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, antara lain yaitu : Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (dubius) dari

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

²² Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 3

²³ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hal. 192

²⁴ M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan, 2007, hal. 6

suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbendaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Pengesampingan

Pengesampingan berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”, Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.” “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Jadi, alasan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut di atas adalah agar dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka:

- a) Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri (Pasal 1266);
- b) Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebaskan penggantian biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267).

b. Syarat Objektif Penahanan

Penahanan menurut UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1981 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana. Syarat objektif penahanan adalah penahanan yang dijabarkan pada Pasal 21 KUHAP yakni hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.²⁵

²⁵ John Ganesha, Syarat Objektif Penahanan menurut KUHAP.
<https://langitbabel.com/syarat-objektif-penahanan-menurut-kuhap/>, Akses di Medan 20 Februari 2022

c. Syarat subjektif penahanan

Penahanan dapat diadakan karena pertimbangan khusus dari penegak hukum yang dilandaskan pada keperluan kepentingan penyidikan, penuntutan termasuk pemeriksaan di pengadilan. Dimaksudkan karena khawatir tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak menghilangkan barang bukti atau berbuat kembali.²⁶

d. Proses Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Penututan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.²⁷

e. Kejaksaan

Dalam Bahasa Sansakerta Jaksa adalah adhyaksa, dalam bahasa Inggris yang disebut Jaksa adalah Prosecutor sedangkan dalam bahasa Belanda Jaksa adalah Officier van Justitie yang merupakan pegawai pemerintah

²⁶ ibid

²⁷ Djoko Prakoso, Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 26

dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.²⁸ Dalam kesempatan lain pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud Jaksa adalah “Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian ,perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.²⁹ Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan

²⁸ www.wikipedia.org/jaksa, Akses di Medan pada 25 Juni 2022

²⁹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 94

atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana laka lantas.

Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it decided by the judge through judicial process).³⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu diantaranya Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum,

³⁰ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal. 4

fungsi hukum dan sumber hukum.³¹ Pendekatan kasus (case approach) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 248

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, penelitian ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*).³²

³² Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal 24

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

BAB II

SYARAT PENAHANAN DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

A. Penahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Sistem hukum sebagai suatu pisau analisa dalam penulis ini memiliki substansi-substansi sebagai perangkat dalam mencapai tujuan hukum. Substansi hukum (*substance rule of the law*), dalam hal ini merupakan didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

Berdasarkan hal tersebut dalam hal syarat penahanan maka secara sistem hukum yang berlaku pada hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka substansi hukum yang dijadikan sebagai dasar penahanan ialah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut sebagai Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP ini menjadi aturan dan dasar hukum pokok terkait penahanan.

Terdapat pertentangan dua asas dalam hukum acara pidana yaitu asas tentang kepentingan individu dan asas ketertiban umum kedua hal ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.³³ Namun dalam hukum acara pidana mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu seseorang, pembatasan hak milik karena penyitaan dan sebagainya. Karena itu penahanan baru dapat dilakukan jika

³³ Lilik Mulyadi. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 4(1), hlm. 101-132.

hal itu sangat perlu sekali, sebab kekeliruan dalam melakukan penahanan terhadap seseorang dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahanan. Sehubungan dengan hal itu maka sistem penahanan harus memperhatikan hak-hak tersangka (terdakwa) yang ada dalam penahanan. Sekalipun tersangka atau terdakwa berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak menghilangkan harkat dan martabat manusia atau biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Penangguhan penahan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya kalau ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan dapat dikemukakan bahwa pada penangguhan penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. sedangkan pada pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan undang-undang tanpa dipenuhi unsurunsur yang ditetapkan undang-undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan.

Adanya berbagai peraturan maka masalah penangguhan penahanan tidak mengalami hambatan yuridis lagi dalam pelaksanaan. Sebelum dua peraturan pelaksanaan dikeluarkan, penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberi petunjuk mengenai jaminan. Sehingga ketentuan ini dapat menimbulkan perselisihan penafsiran terutama tentang hal

yang jaminan.

Adapun penjelasan Pasal tersebut hanya berkisar mengenai syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah, atau kota. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, mengatur bahwa: “Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Dengan demikian penjelasan Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 itu sendiri tidak secara tuntas memberi petunjuk tentang jaminan dan pelaksanaan penangguhan. Namun penangguhan penahanan secara detail diatur dalam PP No. 92 Tahun 2015 dan Permen Kehakiman No. M.04-UM.01.06 Tahun 1983.

Penahanan dilakukan dengan adanya 2 (dua) kemungkinan, pertama, ketika tersangka tertangkap tangan. Pengertian dan dalam keadaan seperti apa “tertangkap tangan” itu disebut dalam Pasal 1 angka 19 KUHP. Selanjutnya, sesuai ketentuan dalam Pasal 111 KUHP, setiap orang berhak dan yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik³⁴.

Berdasarkan struktur hukum yang melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum dimana struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak

³⁴ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana: Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1983), 40–42.

hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi maka penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

Kedua, tersangka tidak tertangkap tangan. Dalam keadaan demikian, dapat diketahui bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya penahanan. Merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya berdasarkan bukti yang cukup. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUNJANG-UNDANG-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan penahanan menjadi tidak sah.³⁵

Selain adanya bukti yang cukup menurut hukum, sesungguhnya masih ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi agar penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat menetapkan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu adanya surat perintah penahanan, memenuhi unsur objektif dan subjektif, dan tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa menegaskan, syarat-syarat tersebut untuk mengetahui sejauh mana tindakan penahanan itu sah secara hukum. Dengan kata lain, apabila syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, maka penahanan menjadi tidak sah secara hukum atau ilegal.³⁶

³⁵ Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 76

³⁶ Bahkan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang masuk dalam pengaturan tentang “Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang” sebagaimana diatur oleh KUHP. Lihat selengkapnya, Moch Choirul Rizal, *Kapita Selekta Politik, Hukum, Dan Hukum Islam* (Surabaya: Bijak Publishing, 2017), 139–150.

Dalam internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (untuk selanjutnya cukup disebut “Perkap No. 6 Tahun 2019”), penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHP jo Pasal 19 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, apabila penahanan tidak dilakukan oleh penyidik dan tanpa adanya surat perintah penahanan, maka penahanan yang dimaksud adalah tidak sah.

Syarat berikutnya agar penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa sah menurut hukum adalah tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Kewajiban demikian ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) KUHP, yaitu “Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.”

Syarat selanjutnya adalah penahanan harus memenuhi unsur objektif dan subjektif. Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip Tolib Effendi, objektif bermakna sebagai keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi, terukur, dan dapat dibuktikan. Dalam unsur objektif, menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal: (a) tindak pidana yang diancam pidana penjara (5) lima tahun atau lebih; atau (b) tindak pidana yang disebut dalam KUHP maupun peraturan hukum pidana yang lain sekalipun ancaman pidana

penjaranya kurang dari 5 (lima) tahun.

Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa mengungkapkan, unsur pertama ini disebut sebagai dasar hukum (untuk melakukan penahanan), karena undang-undang telah menentukan kualifikasi tindak pidana seperti apa yang berakibat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Artinya, ketika melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun, maka penahanan tidak dapat dilakukan secara sertamerta terhadap tersangka atau terdakwa.³⁷

Namun, menurut Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun. Walaupun ancaman pidana penjaranya kurang dari 5 (lima) tahun, tindak pidana tersebut dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya

Unsur berikutnya adalah unsur subjektif. Unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi keadaan yang meliputi diri tersangka atau terdakwa. Sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP, keadaan yang memerlukan adanya penahanan adalah tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Dalam berbagai referensi, unsur ini telah tepat untuk disebut sebagai unsur subjektif, karena pada dasarnya

³⁷ Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 76–77

penilaian terhadap keadaan hingga kekhawatiran terhadap tersangka atau terdakwa menjadi penilaian secara subjektif oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim.

Supriyadi Widodo Eddyono menyebutkan, terdapat beberapa 2 (dua) indikator yang dapat digunakan untuk melihat unsur subjektif tersebut. Pertama, potensi tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri dapat dilihat dari tingkat mobilitas, pekerjaan, keluarga, tidak ditemukan domisili atau alamat tempat tinggal tetap. Kedua, merusak atau menghilangkan barang bukti dapat dilihat dari beberapa persen barang bukti yang didapatkan penyidik dan/atau seperti apa akses, kemampuan, dukungan terhadap tersangka atau terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana tersebut.

Pasal 20 KUHP menyebutkan, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dijelaskan lebih lanjut oleh M. Yahya Harahap, penahanan dilakukan sebagai tindakan preventif, yaitu: (a) mencegah tersangka atau terdakwa lebih lanjut melakukan tindak pidana; (b) mencegah tersangka atau terdakwa mengintimidasi korban atau saksi; (c) tersangka atau terdakwa berbayaha terhadap korban, saksi, atau orang lain; (d) mencegah untuk merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau (e) mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri yang berdampak pemeriksaan terhalang.

B. Syarat Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana terdapat syarat obyektif dan syarat subyektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Semua pelaku dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara ma tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Hal ini merupakan syarat obyektif penahanan. Syarat ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur.

Syarat subyektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Rumusan kekhawatiran ini merupakan syarat subyektif penahanan, karena penilaian terhadap ketiga poin tersebut merupakan penilaian sepihak dari penegak hukum yang berwenang, yakni Kepolisian.³⁸

Permintaan penangguhan penahanan dapat diberikan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh

³⁸ Hasil Wawancara dengan narasumber Fadlan Khairul P, Sub Bagian Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul- Pakkat Kabupaten Humbahas

pemohon penangguhan penahanan adalah 2 (dua) kondisi, yaitu kondisi subyektif dan kondisi obyektif. Kondisi subyektif yang dimaksud adalah adanya penilaian subyektif yang dibuat oleh penyidik atau jaksa penuntut umum atau hakim untuk menilai alasan penangguhan penahanan pemohon yang diberikan atau ditolak.³⁹

Prosedur permohonan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dari bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi Kepolisian yang memberi penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Permohonan penangguhan penahanan harus dimajukan oleh tersangka atau keluarganya ataupun dapat juga dimajukan oleh Penasehat Hukum tersangka dengan suatu jaminan ataupun tanpa suatu jaminan, seperti yang disebutkan sebagai berikut, “atas permintaan tersangka, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Hak untuk memberikan dan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atas diri seorang tersangka adalah hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik di persidangan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 KUHAP, yang menyatakan penyidik atau penuntut umum atau Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP. Penyidik berhak dan berwenang untuk

³⁹ Padian, Ismail, Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 175-188. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3175>

melakukan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka, yaitu terhitung sejak saat permohonannya dikabulkan.

Penerapan syarat subyektif ini sangat sulit diukur takaran penilaiannya.

Misalnya, jika seorang tersangka yang alamatnya jelas dan selalu memenuhi panggilan wajib lapor, masih tetap bisa dianggap memiliki probabilitas untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian tersangka yang kooperatif tersebut masih tetap bisa ditahan karena dianggap memenuhi syarat subyektif penahanan. Dengan demikian syarat subjektif ini memang tidak memiliki batasan yang jelas sehingga terkesan berada di wilayah abu-abu (*grey area*) yang sepenuhnya bergantung pada penilaian pejabat yang berwenang pada tiap tingkatan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 angka 20 KUHAP) sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau

terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya (Pasal 1 angka 21 KUHAP). Penahanan atas diri seseorang, merupakan penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan mengenai

hak asasi kebebasan bergerak, dan hanya dapat dilakukan oleh ketentuan dalam undang-undang⁴⁰.

Menurut H.M.A Kuffal, dengan berdasar kepada Pasal 1 angka (21) jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu:

a. Dasar hukum/dasar objektif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 2) Tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.

b. Dasar kepentingan/dasar subyektif yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana⁴¹.

Pendapat yang hampir sama diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang membagi landasan penahanan menjadi 3 (tiga), yaitu landasan unsur yuridis, landasan unsur keperluan dan landasan unsur syarat, yaitu:⁴²

⁴⁰ S.M. Amin dalam Hari Sasangka, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek, edisi pertama, Mandar maju, Bandun, hlm. 111.

⁴¹ HMA Kuffal, 2008, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, edisi kesepuluh, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 68

⁴² Yahya, M. Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, hlm. 162-164

- a. Landasan unsur yuridis, yaitu dasar hukum atau dasar obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP.
- b. Landasan unsur kepentingan yang menitikberatkan kepada keperluan penahanan itu sendiri, ditinjau dari subyektifitas tersangka/terkadwa dan penegakan hukum.
- c. Landasan unsur syarat yakni tersangka/terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Syarat penahanan berdasarkan Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka ataupun terdakwa maka harus memenuhi syarat-syarat penahanan sebagai penerapan dari sistem hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 21 ayat (4) KUHAP sebagai syarat Objektif/Yuridis
 - 1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
 - 2) Tindak pidana dalam Pasal 296 (perbuatan cabul), Pasal 335 ayat (1) (penganiayaan berat kecuali percobaan penganiayaan), Pasal 372 (penggelapan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 379 a (penipuan), Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25 dan Pasal 26 stbld 1931 no. 471 (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UNDANG-UNDANG TP Imigrasi.

- 3) Bagi tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b meskipun ancaman kurang dari 5 tahun juga dapat dikenakan penahanan.
 - 4) Percobaan dan pembantuan dari tindak pidana di atas.
- b. Syarat Subyektif
- 1) Syarat ini menekankan pada keadaan tersangka atau terdakwaanya.
 - 2) Penahanan dilakukan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, apabila penyidik, penuntut umum ataupun hakim memiliki kekhawatiran bahwa:
 - Tersangka atau terdakwa melarikan diri;
 - Tersangka atau terdakwa akan mengulangi melakukan tindak pidana;
 - Tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti.

Berikut kesimpulan dari syarat subjektif penahanan oleh Kejaksaan berdasarkan Pasal 21 KUHAP:⁴³

- a. Adanya kekhawatiran terhadap Tersangka atau terdakwa melarikan diri;
- b. Dikhawatirkan timbul kekacauan di masyarakat dikarenakan perbuatan tersangka atau terdakwa sangat meresahkan warga dan masyarakat

⁴³ Hasil Wawancara dengan narasumber pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul- Pakkat Kabupaten Humbahas

tersebut, padahal pasal yang disangkakan terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHAP.

- c. Tersangka atau terdakwa melarikan diri dan akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- d. Merusak dan menghilangkan barang bukti;
- e. Mempermudah proses persidangan karena domisili terdakwa atau tersangka jauh dari tempat persidangan, sehingga dikhawatirkan terdakwa atau tersangka tidak hadir di persidangan.

Sedangkan untuk syarat objektif penahanan oleh Kejaksaan tetap merujuk pada Pasal 21 KUHAP, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Pidana penjara 5 tahun/lebih
- b. Merupakan Pasal kekhususan
- c. Untuk penahanan tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat 4 huruf a dan b KUHAP

C. Mekanisme dan Akibat Hukum dalam Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa

Penangguhan penahanan memiliki arti penundaan (waktu, dan sebagainya), perlambatan. Penangguhan penahanan merupakan salah satu hak dari tersangka atau terdakwa. Hal ini merupakan jaminan untuk menghindarkan tersangka atau terdakwa dari kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum. KUHAP menjamin pelaksanaan terhadap hak asasi manusia dengan adanya asas praduga tak bersalah.

Pemberian Penangguhan penahanan dapat dilakukan setelah mempertimbangkan dasar keperluan, syarat dan dasar hukumnya. Pasal 31

ayat (1) KUHAP membedakan dua jenis penangguhan penahanan yaitu Penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang. Penangguhan penahanan terjadi karena adanya permintaan tersangka atau terdakwa, permintaan tersebut disetujui oleh instansi yang menahana berdasarkan syarat yang ditentukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Penuntut umum memiliki wewenang untuk menahan atau memberikan Penangguhan penahanan setelah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik.

Mekanisme pertama penangguhan penahanan tetap disandarkan kepada ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan terdahulu baik itu dalam bab tinjauan pustaka maupun dalam awal pembahasan bab hasil penelitian dan pembahasan yaitu:

- 1) Karena permintaan terdakwa.
- 2) Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
- 3) Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Gambaran mekanisme penangguhan penahanan sebagaimana disebutkan di seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan mekanisme penangguhan penanan berdasarkan perjanjian antara orang

tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang melakukan penahanan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai imbalan atau tege prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menanggihkan penahanan. Dan proses terjadinya penanggihan penahanan masing-masing pihak melakukan prestasi dan tege prestasi.

Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau orang yang menjamin, mematuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi jaminan yang ditentukan. Berarti te doen atas syarat yang ditetapkan, dan nakoming atas jaminan yang ditentukan. Dan atas prestasi te doen dan nakoming tadi. pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tege prestasi berupa penanggihan penahanan.

Wewenang penanggihan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) KUHAP tidak membatasi kewenangan penanggihan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggihkan penahanan. Baik penyidik; penuntut umum maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menanggihkan penahanan. Selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka. Kewenangan menanggihkan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain.

Penyidik hanya berwenang menanggihkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab

yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum. Sebaliknya, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penangguhan penahanan.

Demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penangguhan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu juga seterusnya, tahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri, penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangannya. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampuri.

Salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada syarat. Faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan dilakukan tanpa syarat, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.

Bahwa faktor syarat merupakan syarat dasar dalam penangguhan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Berdasarkan syarat yang ditentukan". Dari bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi yang memberik penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dahulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dahulu syarat dan atas syarat yang ditetapkan instansi

yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati, baru instansi yang berwenang memberdcan penangguhan. Dengan demikian, penetapan syarat merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan.

Adapun mengenai syarat-syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan:

- 1) Wajib lapor.
- 2) Tidak keluar rumah, atau
- 3) Tidak keluar kota.⁴⁴

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Membebankan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap hari atau satu kali seminggu dan sebagainya. Atau pembebanan syarat berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.

Apakah ketiga syarat itu dapat sekaligus ditetapkan dalam pemberian penangguhan. Tentu dapat, instansi yang menahan dapat memilih salah syarat tetapi dapat juga dua syarat. Yang paling logis hanya dua syarat, yakni syarat wajib lapor ditambah salah satu syarat yang lain. Misalnya syarat wajib lapor dengan syarat tidak keluar rumah atau tidak keluar kota, karena kalau sudha ditetapkan syarat wajib lapor dengan tidak keluar rumah, kurang logis untuk

⁴⁴ M. YahyaHarahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Julid I, Pustaka, Kartini Jakarta 1993, hal. 230.*

menetapkan syarat tidak keluar kota. Keluar saja sudah tidak boleh, dengan sendirinya keluar kotapun tidak mungkin. Jadi kurang masuk akal jika sekaligus ketiganya ditetapkan sebagai syarat.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana penetapan syarat penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan yang diberikan tanpa syarat oleh instansi yang menahan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP dan penangguhan penahanan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Akan tetapi, kalau syarat yang disebut dalam Penjelasan Pasal 31 KUHAP diuji dengan jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP, terdapat keadaan yang kurang sinkron. Seolah-olah penjelasan Pasal 31 meniadakan keberadaan jenis penahanan rumah dan penahanan kota. Sebab apa yang telah dilembagakan Pasal 22 ayat (1) sebagai jenis penahanan, telah dijadikan sebagai syarat penangguhan oleh penjelasan Pasal 31.

Bukanlah hal ini mengandung pertentangan. Seorang tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan penahanannya dari Rutan, akan kembali berada dalam status penahanan jika di antara salah satu syarat wajib lapor dan tidak keluar rumah. Misalnya A diberi penangguhan penahanan dengan syarat wajib lapor dan tidak keluar rumah atau keluar rumah. Kalau begitu, kejadian yang sebenarnya dalam kasus ini, bukan penangguhan penahanan. Yang terjadi dalam konkreto ialah pengalihan penahanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 KUHAP.

Dari kenyataan yang disebut di atas, semestinya penjelasan Pasal 31 tidak memasukkan tidak boleh keluar rumah dan keluar kota sebagai syarat dalam penangguhan penahanan. Mengapa orang yang sudah ditangguhkan penahanannya dari Rutan dijebloskan lagi ke dalam status penahanan rumah atau kota. Dengan demikian makna dan tujuan penangguhan penahanan tersebut tidak murni dan tidak konsekuen.

Bertitik tolak dari pengkajian ini syarat yang benar-benar murni dan konsekuen dalam penangguhan penahanan hanyalah syarat pertama, yakni wajib lapor. Tidak tepat jika ikut dibebankan syarat larangan keluar rumah atau kota. Pembebanan syarat yang demikian, bertentangan dengan jenis penahanan yang dirinci dalam Pasa 122 ayat (1). Dan sekaligus pembebasan syarat yang demikian memperkosa hak asasiterdakwa. Karena di alinea kedua penjelasan Pasal 31 telah menegaskan pula bahwamasa penangguhan penahanan tidak termasuk masa status tahanan.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah menyinggung masalah jaminan dalam penangguhan penahanan. Cuma pasal itu tidak mengatur lebih jauh bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian jaminan. Sekalipun Pasal 31 ayat (1) telah menentukan bentuk jaminan uang atau jam inan orang, pasal itu tidak menentukan cara pelaksanaan. Pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan 36 PP No. 27 Tahun 1983.

Apakah unsur jaminan merupakan faktor yang menentukan dalam pemberian penangguhan penahanan. Apakah unsur jaminan serupa fungsinya dengan syarat penangguhan. Seperti yang sudah dijelaskan, penetapan syarat

penanggungan merupakan faktor *conditio sine quanon* dalam penanggungan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan penanggungan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Bagaimana halnya dengan penetapan jaminan, apakah penetapanjaminan merupakan *conditio* dalam pemberian penanggungan penahanan. Tidak mutlak, penetapan jaminan dalam penanggungan penahanan bersifat fakultatif, sesuai denganketentuan Pasal 31 ayat (1) dalam kalimat yang berbunyi "Dengan cara atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang". Dari bunyi kalimat ini, jaminan uang atau jaminan orang dapat ditetapkan instansi yang menahan dalam pemberian penanggungan. Kalau begitu sifat penetapan jaminan adalah fakultatif, terserah kepada pendapat dan penilaian instansi yang menahan untuk membebani yang bersangkutan dengan jaminan. Tanpa jaminan, tindakan pemberian penanggungan penahanan tetap sah menurut hukum. Oleh karena itu, keliru pendapat yang mendudukan unsur jaminan sebagai faktor yang bersifat mutlak dalam penanggungan.

Unsur jaminan dapat dikesampingkan cuma agar syarat penanggungan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penanggungan diikuti dengan jaminan. Cara yang demikian lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.

Apabila diperhatikan Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal ini telah ditentukan dua bentuk jaminan, yakni jaminan uang atau jaminan orang. Tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur kemudian dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983. Sedang mengenai petunjuk pelaksanaan

jaminan tersebut diatur dalam angka 8. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, tanggal 10 Desember 1983.

i. Jaminan penangguhan berupa uang.

Pada permulaan uraian sudah digambarkan penangguhan mirip dengan perjanjian perdata, seolah-olah merupakan perjanjian bersyarat yang diberengi dengan prestasi dan tegehan prestasi. Kebenaran anggapan ini sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam angka 8 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, yang berbunyi "dalam hal ada permintaan untuk menanggihkan penahanan yang dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan terdakwa atau penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya".

Berdasarkan ketentuan di atas, penangguhan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian antara terdakwa atau penasehat hukumnya dengan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Hanya ada yang perlu dipertanyakan sehubungan dengan bunyi rumusan ketentuan tersebut, karena hanya menyebut terdakwa saja.

Seolah-olah penangguhan penahanan hanya dapat dibedakan kepada tahanan yang pemeriksaan perkaranya masih dalam tingkat penyidikan. Padahal ketentuan itu sendiri mengakui penangguhan penahanan dapat dikabulkan oleh pejabat yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan. Lagi pula Pasal 31 ayat (1) telah

menegaskan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan penyidik, penuntut umum, atau hakim atas permintaan terdakwa.

Apabila jaminan penangguhan berbentuk uang, instansi atau pejabat yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan. Secara jelas disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan yaitu:

- 1) Uang jaminan disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Instansi manapun yang memberi penangguhan, uang jaminan disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penangguhan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- 2) Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Berdasar penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan secara jelas dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan penangguhan penahanan, instansi itu yang mengeluarkan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri.

- 3) Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga, dengan perincian:
 - (a) Sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri.
 - (b) Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
 - (c) Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
- 4) Berdasar tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penerapan penangguhan penahanan.

Mekanisme penangguhan penahanan secara yuridis diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan.

Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin melarikan diri. Terdapat persoalan yang muncul dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yakni tidak objektifnya aparat penegak hukum dalam memberi kebijakan penangguhan penahanan, misalnya ada perkara yang berpotensi untuk ditangguhkan penahanannya tetapi tidak ditangguhkan atau sebaliknya.

Upaya untuk mengatasi persoalan hukum dalam pelaksanaan penangguhan penahanan, yaitu penegakan keadilan oleh aparat penegak hukum tanpa pandang bulu, perbaiki instrumen hukum penangguhan penahanan di Indonesia, jalin hubungan baik antara advokat dengan aparat penegak hukum lainnya, harus ada kerjasama antara advokat dengan kliennya dan perkuat wawasan keilmuan aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan apabila penegak hukum maupun masyarakat memperhatikan sistem hukum di Indonesia, baik dari segi substansi, struktur dan budaya hukum.

BAB III

KENDALA PENERAPAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PENAHANNA OLEH KEJAKSAAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA

A. Penerapan Syarat Subjektif Sebagai Dasar Penahanan

Untuk melakukan penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan maka diperlukan penegakan hukum yang tegas dan adil. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan sebagai tujuan hukum.

Terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana dapat dilakukan penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dalam penahanan terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Di sinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seseorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan di samping yang lain serta pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat terutama dalam delik korupsi dan terorisme dan lain-lain.

Alasan penggunaan syarat subyektif bagi penyidik untuk melakukan penahanan merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana untuk menahan tersangka dapat dilakukan jika penyidik memiliki dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup serta penyidik memiliki kekhawatiran-kekhawatiran seperti :

a. Kekhawatiran Tersangka Akan Melarikan Diri

Kekhawatiran tersangka melarikan diri disebabkan karena asal-usul tersangka yang tidak jelas atau identitas tersangka yang tidak jelas. Misalnya, tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau tempat tinggalnya yang tidak jelas. Dengan begitu penyidik akan mengalami kesulitan apabila memanggil tersangka untuk proses pemeriksaan lanjutan, dicari-cari tempat tinggalnya ternyata tersangka sudah tidak ada atau melarikan diri sehingga nantinya dapat menghambat proses pemeriksaan.

b. Kekhawatiran Tersangka Akan Menghilangkan Barang Bukti

Kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan menghilangkan barang bukti biasanya dikarenakan barang bukti yang ditemukan penyidik belum cukup sehingga harus dilakukan penahanan terhadap tersangka, agar didalam proses pemeriksaan nanti penyidik mendapat petunjuk dari keterangan tersangka sehingga menemukan barang bukti yang lain.

c. Kekhawatiran Tersangka Akan Mengulangi Perbuatannya

Kekhawatiran ini muncul karena tidak ada jaminan dari pihak tersangka baik dari keluarga maupun penasehat hukumnya. Dari pihak penyidik sendiri tidak bisa menjamin bahwa seseorang akan mengulangi tindak

pidana, untuk itu cukup dengan membuat surat pernyataan jika tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dilihat dari segi teknis pelaksanaan, penggunaan alasan subyektif saja tanpa memperhatikan alasan obyektif sangatlah merugikan pihak tersangka, karena hal tersebut didasarkan pada inisiatif dari penyidik itu sendiri tanpa memperhatikan alasan yang lain sehingga hak-hak dari pada tersangka sering kali terabaikan atau terampas.

Oleh karena itu, pejabat yang berwenang melaksanakan peraturan melakukan penahanan dengan menggunakan alasan subyektif harus juga didasarkan pada suatu keadaan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga penahanan tersebut dapat menjamin hak-hak asasi tersangka. Pertimbangan penyidik Polresta melakukan penahanan mempunyai tiga (3) alasan yang mempengaruhi terjadinya penahanan. Alasan-alasan yang terjadi yaitu:

a. Alasan Operasional

Alasan operasional berkaitan erat dengan keyakinan penyidik terhadap diri tersangka/terdakwa yang menjadi alasan subyektif penahanan seperti status diri tersangka, apakah masih berstatus anak-anak, apakah telah ada perdamaian sebelumnya dengan korban, apakah ada jaminan dari orang lain, dan apakah ada halangan sakit dalam diri tersangka.

b. Alasan Yuridis

Alasan ini dipakai oleh penyidik karena undang-undang sendiri telah menentukan pasal-pasal tindak pidana mana penahanan dapat dilakukan. Dari hasil wawancara dasar alasan obyektif ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

c. Alasan Sosiologis

Alasan ini lebih menitikberatkan pada jenis perkara yang menjadi perhatian masyarakat, misalnya seorang nenek yang melakukan pencurian coklat dan ditahan, ada pula anak-anak masih sekolah yang dituduh mencuri sandal di Makasar makanya tidak ditahan.

Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan HAM. Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dikunci oleh hukum acara itu sendiri. Dalam hukum acara pidana misalnya, terdapat syarat obyektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan.

Tidak terhadap semua pelaku dugaan tindak pidana dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang dapat dilakukan penahanan. Syarat ini disebut sebagai syarat obyektif penahanan. Jika syarat

objektif ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur, lain halnya dengan syarat subjektif penahanan yang diatur pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Rumusan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana inilah yang merupakan syarat subjektif penahanan. Kenapa disebut subjektif, Karena penilaian terhadap ketiga poin tersebut merupakan penilaian subjektif alias sepihak dari tiap-tiap penegak yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Dalam praktiknya, penerapan syarat subjektif ini sangat sulit diukur takaran penilaiannya. Misalnya, jika seorang tersangka yang alamatnya jelas dan selalu memenuhi panggilan wajib lapor, masih tetap bisa dianggap memiliki probabilitas untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian tersangka yang kooperatif tersebut masih tetap bisa ditahan karena dianggap memenuhi syarat subjektif penahanan.

Dengan demikian syarat subjektif ini memang tidak memiliki batasan yang jelas sehingga terkesan berada di wilayah abu-abu (grey area) yang sepenuhnya bergantung pada penilaian pejabat yang berwenang pada tiap tingkatan. Jatuhnya syarat subjektif penahanan ke dalam wilayah abu-abu inilah yang berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh para penegak hukum yang takluk pada kekuatan uang, ataupun kuasa dan pengaruh.

Pejabat yang berwenang akan dengan mudahnya secara sepihak dan subjektif menilai seorang tersangka ataupun terdakwa bisa atau tidak bisa ditahan berdasarkan penilaian sepihaknya atas alasan subjektivitas penahanan. Di wilayah subjektivitas ini pun sering ditemui banyak terjadi transaksi jual beli wewenang penilaian subjektif dari pihak penegak hukum terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek dari penilaian subjektivitas para penegak hukum tersebut.

Penerapan syarat subyektif sebagai dasar penahanan tersangka oleh penyidik apabila:⁴⁵

- a. Terpenuhinya semua syarat obyektif untuk melakukan penahanan
- b. Ada nya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, sebagai contoh bagi tersangka yang tidak memiliki identiitas atau alamat yang lengkap dan jelas.
- c. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak dan menghilangka barang bukti,

⁴⁵ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Cet.II. Jakarta. 2008. 34

contohnya dalam proses penyidikan barang bukti yang ditemukan penyidik belum cukup.

- d. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengualngi perbuatannya.
- e. Tersangka tindak pidana tidak kooperatif dalam rangka mendukung kelancaran penyidikan.
- f. Tersangka tindak pidana bukan merupakan tulang punggung keluarga.

KUHAP sendiri sebenarnya telah memberi peluang bagi para pihak untuk menguji sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan melalui proses praperadilan (Pasal 77 KUHAP), namun sayangnya dalam praktik yang berjalan selama ini, keberatan terhadap syarat subjektivitas penahanan tidak pernah dapat diterima sebagai alasan untuk mengabulkan praperadilan. Syarat subjektivitas penahanan merupakan yurisdiksi mutlak yang dimiliki oleh penegak hukum yang tidak dapat diganggu gugat sedikitpun.

Praktiknya ternyata apabila terpenuhi syarat objektif pada umumnya pejabat yang berwenang selalu menggunakan haknya untuk menahan, seolah-olah penahanan merupakan suatu keharusan. Melihat uraian di atas seandainya ada faktor yang dapat menghilangkan alasan penahanan hendaknya jangan digunakan kewenangan tersebut.

Misalnya apabila ada pihak yang menjamin seorang tersangka/terdakwa akan kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan, menjamin

bahwa tersangka/ terdakwa tidak akan melarikan diri, menjamin tidak akan menghilangkan barang bukti, menjamin untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi sebaiknya kewenangan untuk melakukan penahanan tidak perlu digunakan.

KUHAP telah memberikan instrumen kepada tersangka atau terdakwa berupa hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan dapat dikemukakan alasan untuk kooperatif terhadap pemeriksaan yang pada pokoknya menghilangkan penilaian subjektif dari pejabat yang menahan bahwa tersangka dikuatirkan melarikan diri, mengulangi tindak pidana lagi, dan menghilangkan barang bukti. Terhadap jaminan berupa orang maka orang yang menjamin harus bisa meyakinkan pejabat yang menahan bahwa tersangka akan kooperatif.

Apabila pejabat yang berwenang menahan merasa khawatir kalau tersangka/terdakwa hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana lagi serta tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang dapat ditahan dan tidak ada alasan yang dapat menegasikan kekuatiran maka pejabat tersebut boleh menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan.

Seorang terdakwa akan berusaha untuk menyulitkan pemeriksaan perkara dengan meniadakan kemungkinan akan dilanggar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Terdakwa yang jahat tersebut tentunya berusaha untuk menghindar dari hukuman pidana, yaitu dengan cara melarikan diri atau menyembunyikan diri selama-lamanya.

Terdakwa dapat juga menyulitkan pemeriksaan perkara dengan cara mempengaruhi saksi-saksi itu dengan ancaman atau paksaan agar mereka memberikan keterangan yang hanya menguntungkan terdakwa saja dan kalau perlu dengan cara berbohong. Apabila ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi lagi perbuatan yang melanggar Hukum pidana, maka satu-satunya jalan untuk menghindarkan kesulitan tersebut agar melakukan : “Menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa untuk pergi kemana-mana dan memerintahkan kepadanya supaya tinggal tetap di suatu tempat. Penghentian kemerdekaan tersangka atau terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam pasal 16 sampai dengan 19, yaitu tentang penangkapan dan Pasal 20 sampai dengan 31 tentang penahanan.”

Berdasarkan KUHAP, yang berwenang dalam melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa:

- a. Penyidik atau oenyiidk pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan dalam penyidikan;
- b. Penuntut umum untuk kepentingan dalam penuntutan;
- c. Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Penahanan dapat dibedakan dalam beberapa jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 KUHAP yaitu Penahanan Rumah Penahanan Rumah biasanya dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadap terdakwa untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan

dalam penyidikan. Penahanan Kota Penahanan kota biasanya dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan.

Penahanan rumah dan penahanan kota maka tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan seizin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang telah memberi perintah penahanan. Untuk kepentingan orang yang ditahan maka masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. Berbeda dengan penangguhan penahanan dimana pada umumnya, ketika si klien dikenakan status penahanan, kuasa hukum atau keluarganya berupaya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Memang permintaan penangguhan penahanan merupakan haknya tersangka/terdakwa tetapi untuk dikabulkan atau setidaknya penangguhan penahanan tersebut merupakan wewenang si penyidik atau penuntut umum.

Sesuai dengan arti kata penangguhan yang berarti tunda atau menunda maka dapat diartikan dengan upaya penangguhan penahanan tidak lebih hanya menunda masa penahanan yang seharusnya dijalankan oleh si tersangka. Yang artinya, jika permohonan penangguhan penahanan tersebut

dikabulkan maka masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

B. Kendala penerapan syarat objektif dan subjektif Penahanan Oleh Kejaksaan

Upaya dalam melakukan penegakan hukum tentu tidak terlepas dari kendala, begitu juga dalam penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan tidak jarang mengalami kendala-kendala tertentu. Namun, kendala-kendala tersebut harus dapat diminimalisir melalui penegakan hukum tegas.

Jaksa Penuntut Umum secara subjektif melakukan penahanan mempunyai tiga (3) alasan yang mempengaruhi terjadinya penahanan selain yang tersebut dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP. Disini timbul alasan-alasan yang terjadi yaitu :

1. Alasan Operasional

Alasan operasional berkaitan erat dengan keyakinan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri tersangka / terdakwa yang menjadi alasan subjektif penahanan seperti :

- a) Status diri tersangka / terdakwa, apakah masih berstatus anak –
- b) anak dan pelajar,
- c) Apakah telah ada perdamaian sebelumnya dengan korban,
- d) Apakah ada bentuk jaminan orang ataupun orang,
- e) Apakah ada halangan sakit dalam diri tersangka / terdakwa

2. Alasan Yuridis

Alasan yang berdasarkan pada Pasal 21 ayat 4 KUHP bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka /terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud Khusus untuk Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie*, pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 nomor 471, maka ada aturan hukum yang masih berlaku jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Ketentuan tersebut secara otomatis diambil alih menjadi aturan hukum yang berlaku bagi negara Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UNDANG-UNDANGD 1945. Pengambil alihan dimaksud untuk menghindari adanya kekosongan hukum terutama tentang Ordonansi Bea dan Cukai pada waktu itu.

3. Alasan Sosiologis

Alasan sosiologis lebih menitikberatkan pada jenis perkara yang menjadi perhatian masyarakat, semisal seorang nenek yang melakukan pencurian coklat dan terus ditahan di Kabupaten Sidoarjo, ada pula anak-anak masih sekolah dan dituduh mencuri sandal di Makasar makanya tidak bisa ditahan.

Dalam hal penerapan syarat subjektif terdapat kendala yaitu terkait pihak yang menjadi penjamin bahwa tersangka ataupun terdakwa tidak akan

melarikan diri atas mengualngi tindak pidana terkadang tidak dapat menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dikhawatirkan tersebut.

Penerapan syarat objektif penahanan oleh kejaksaan sejauh ini belum ditemukan karena sepanjang perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat objektif pada Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b. Namun kendala-kendala Kejaksaan dalam penerapan syarat objektif terjadi apabila unsur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kendala yang timbul seperti:⁴⁶

- a. Penuntut Umum tidak dapat mengetahui dan memastikan bahwa seluruh tersangka atau terdakwa bersikap kooperatif, sehingga tidak menimbulkan keadaan yang dikhawatirkan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP;
- b. Pihak penjamin atau keluarga tidak dapat memastikan bahwa tersangka atau terdakwa bersifat kooperatif.
- c. Adanya tindakan perlawanan dari pihak terdakwa dan penasehat hukumnya karena bertentangan dengan Pasal 21 KUHAP;
- d. Khawatir dituduh atau disangkakan melakukan pelanggaran HAM

Kendala lain dalam penerapan syarat subjektif maupun objektif penahanan oleh Kejaksaan adalah bahwa seharusnya penerapan pada syarat subjektif dan objektif sepaket, sehingga ketika ada pidana di bawah 5 tahun tidak termasuk Pasal yang disebutkan. Namun terdapat indikasi terdakwa

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan narasumber Fadlan Khairul P, Sub Bagian Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul- Pakkat Kabupaten Humbahas

akan sulit dikhawatirkan ketika persidangan dan/atau bersekongkol (bekerja sama) dengan pihak saksi di luar persidangan.

Selain kendala-kendala tersebut di atas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subjektif dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Eksternal

- a. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Malang dalam melakukan penahanan rumah tahanan dengan cara menitipkannya di Lapas, serta kondisi rumah tahanan sudah dalam status *overcapacity* atau dengan kata lain kelebihan daya tampung, namun di Kejaksaan Humbanghasundutan hal ini tidak terjadi.
- b. Adanya kemungkinan Ketua Pengadilan Negeri biasanya sering terlambat membuat surat perpanjangan penahanan ke Lapas sehingga menolak dilakukannya penitipan penahanan terhadap tersangka tindak pidana di rutan.
- c. Pengetahuan tersangka / terdakwa terhadap hukum acara pidana yang ada sangatlah minim, seringkali menimbulkan konflik-konflik dalam penerapan hukum acara pidana yang ada, terhadap tersangka/terdakwa diatas, misalnya terdakwa melarikan diri. Untuk itu terdapat 2 kemungkinan yang dapat terjadi apabila keadaan tersebut terjadi :

- Perkaranya dikembalikan oleh hakim ke JPU karena pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena terdakwa tidak ada.
- PN mengeluarkan penetapan penahanan untuk selanjutnya JPU melakukan penahanan terhadap terdakwa menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Penetahan Hakim (BA-6) sebagai tindak lanjutnya.

Ada beberapa syarat yang bisa dimintakan selain alasan subyektif dan obyektif yang ada pada KUHAP pada PP nomor 27 tahun 1983 dikenal konsinyasi uang jaminan.

- d. tersangka atau terdakwa melarikan diri, dan sudah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, namun orang yang menjamin belum juga melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penanguhan.

2. Kendala Internal

- a. Terkait dengan kondisi fisik misalnya pada saat terdakwa statusnya sebagai tahanan rutan mengalami kematian dan membutuhkan perawatan rumah sakit. Apabila terjadi maka tanggung jawabnya ada pada pihak yang berwenang melakukan penahanan dan perlu dibantarkan.
- b. Perbedaan status penahanan pada tingkat penuntutan dengan tingkat sebelumnya. Kebijakan penahanan di tingkat penuntutan

ini merupakan wewenang penuntut umum. Misalnya pada tahap penyidikan ditahan kota bisa menjadi tahanan rutan. Yang tidak diperbolehkan saat tahap II kebijakan penurunan status penahanan di tingkat penuntutan misal tahanan rutan dalam kurun waktu di tingkat penuntutan selama 20 hari untuk dewasa dan 10 hari untuk anak-anak penuntut umum mengalihkan / menanggihkan jenis penahanan, harus ijin Jaksa Agung.

- c. Adanya perbedaan-perbedaan pendapat mengenai kasus penahanan antara JPU sebagai jaksa fungsional yang menyidangkan terdakwa dengan pendapat pejabat struktural di atasnya yaitu Kasi Pidum dan Kajari. Untuk menyikapi hal ini maka ada yang disebut Nota Pendapat sebagai dasar dan bukti tertulis bagi JPU yang menangani dalam melaksanakan kebijakan pimpinan.

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Terdakwa/Tersangka Saat Penahanan Oleh Kejaksaan

Penegakan hukum bagi setiap terdakwa/tersangka maupaun struktur hukum seperti Jaksa wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dilakukan untuk tujuan keadilan dan kepastian hukum bukan berarti suatu tindakan aparat penegak hukum dapat berlaku semena-mena.

Hak asasi tersangka dilindungi oleh Konstitusi Indonesia dan hukum yang berlaku di negara ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar bagi semua hak dan kebebasan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusional hak asasi manusia penting untuk arah penyelenggaraan ketatanegaraan negara ada jaminannya basis setiap warganegara negara berisi arti Apa setiap penggaris di negara tidak bisa sebaik tidak bisa bertindak sewenang-wenang ke warganegara negaranya Bahkan memiliki hak dasar juga penting keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam Negara dan hak dasar warga negara.⁴⁷

Perlindungan HAM tersangka juga terdapat dalam UNDANG-UNDANG Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa pasal terutama mengenai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Azas non diskriminasi pada Pasal 4 Ayat (1), azas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum.

Panduan penyidik dalam memeriksa tersangka adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Walaupun Undang-Undang ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman namun Undang-Undang ini telah cukup memberikan perlindungan HAM tersangka. Beberapa pasal yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dimulai dari hak untuk mendapatkan pemeriksaan dan

⁴⁷ Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung Alumni, 1992, hlm 29

pengajuan ke pengadilan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniawan sampai pada perlindungan terhadap salah tangkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.⁴⁸

Adanya jaminan, korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapat kompesasi. Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita

⁴⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagim tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan seenaknya/sewenang-wenang oleh penguasa.

Kewenangan untuk melakukan penangkapan hanya diberikan kepada penyidik, sedangkan penahanan diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim pada semua tingkat pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang menentukan bahwa penahanan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini mempertegas bahwa selain ketiga institusi tersebut, institusi lain tidak dibolehkan melakukan penahanan.

Upaya paksa yang pertama kali dilakukan setelah diketahuinya ada bukti permulaan yang cukup dalam suatu tindak pidana dalam adalah penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan merupakan wujud dari perampasan kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu harus dipastikan agar tidak menjadi kesewenang-wenangan yang terselubung dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Penangkapan terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan surat penangkapan dan dibacakan mengenai hak-hak yang didapat oleh tersangka. Hal ini seringkali luput dilakukan oleh penyidik dengan alasan mencegah agar tersangka tidak kabur dan menyembunyikan barang bukti, dari pernyataan 3 orang tersangka yang kami tanyakan hanya satu orang yang menyatakan bahwa penyidik menjelaskan kepadanya mengenai alasan

penangkapan, sedangkan untuk surat penangkapan semua menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak diberikan.

Pada saat proses awal seperti penangkapan, bisa saja tersangka mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan tanpa memedulikan isi Pasal 21 KUHAP. Terutama mengenai ancaman hukuman, seringkali diabaikan yang akhirnya menyebabkan siapapun yang dianggap sebagai tersangka maka akan dilakukan penahanan terhadapnya berapapun lamanya ancaman hukuman, tindakan ini akan berakibat pada penuhnya tahanan sedangkan fasilitas yang diberikan sangat kurang.

Proses penahanan harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, berikut dipaparkan mengenai implementasi dari kedua syarat tersebut. Syarat Subyektif yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, syarat ini hanya tergantung kepada siapa orang yang memerintahkan penahanan tersebut, dan apakah syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut ada atau tidak. Terhadap kedua syarat penahanan tersebut yang terpenting yaitu syarat objektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi.

Sedangkan syarat subjektif biasanya hanya dipergunakan untuk memperkuat syarat objektif dan dalam hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai dengan penahanan tersebut habis.

Penentuan kedua syarat ini terlihat sangat mudah dan tidak banyak memerlukan suatu penafsiran. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam penjelasan Pasal tersebut, namun syarat subyektif sifatnya sangat elastis karena sangat tergantung pada penafsiran masing-masing penegak hukum yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi tersangka. Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang tunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Penahanan dilakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:⁴⁹

- a) hak-hak tersangka atau terdakwa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM),
- b) memperhatikan alasan kesehatan,
- c) usia,
- d) perempuan maupun anak,
- e) memberikan penjelasan terkait hak-haknya kepada terdakwa atau tersangka dan keluarganya.

Sejauh ini perlindungan terhadap terdakwa atau tersangka berjalan dengan baik, hak-hak dari tersangka selalu terpenuhi tanpa diabaikan.⁵⁰

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan narasumber Hlias A. Silaban, Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul- Pakkat Kabupaten Humbahas

BAB IV
PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN YANG
MENGESAMPINGKAN PASAL 21 AYAT (4) KUHAP (STUDI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.Trt

A. Kasus Posisi

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Untuk itu maka melihat pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) maka harus diuraikan terkait kasus posisi dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.Trt agar teranalisa secara jelas dan pasti kasus posisinya.

Bahwa kasus posisi perkara atas nama Terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing:

- 1) Dalam Surat Dakwaan (P-29) No. Reg. Perkara: PDM-68/Dsgl/Ep.3/11/2018 tanggal 07 November 2018:

Bahwa ia Terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing bersama-sama dengan saksi Mangatur Purba (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- 2) Dalam Petikan Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt tanggal 28 Februari 2019:

Mengadili terhadap terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing:

- a) Menyatakan terdakwa Firman Ramady Lumbantobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan secara bersama-sama telah melakukan mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana

- denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) lembar hasil Screenshoot status akun facebook Firman Tobing “ Pemohon tak terima “ Pencuri istri “ di Vonis 2 bulan.. “ Diduga Kejari Doloksanggul Jual Beli Hukuman “.. Sampaikan Negara ini Seperti ini..?? yang dishared ke Grop Facebook Kabar-Kabari Humbang Hasundutan.
 - 2) 1 (satu) lembar hasil Screenshoot status akun facebook Firman Tobing “ Pemohon tak terima “ Pencuri istri “ di Vonis 2 bulan.. “ Diduga Kejari Doloksanggul Jual Beli Hukuman “.. Sampaikan Negara ini Seperti ini..??.
 - 3) 1 (satu) lembar hasil *Screenshoot* dinding akun facebook Firman Tobing.
 - 4) 1 (satu) lembar hasil Screenshoot akun Youtube Firman Tobing yang berisikan video “ Diduga Kejari Doloksanggul Jual Beli Hukuman” yang berdurasi 2.28 detik dimusnahkan;
- e) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

B. Pelaksanaan Penahanan terhadap Terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing

Kepastian hukum

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.⁵¹

Di sinilah letak keistimewaan hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan di samping yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupsi dan subversi), dan lain-lain.⁵²

Penahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Syarat dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

⁵¹ Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 129.

⁵² *Ibid.*

Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur dalam pasal tersebut bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- 1) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut merupakan syarat objektif penahanan yaitu syarat penahanan dari segi

tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, pada intinya bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam beberapa peraturan dan pasal tertentu.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur perlunya dilakukan penahanan, pada pasal tersebut diatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 21 ayat (1) tersebut merupakan syarat subjektif penahanan yang dilihat dari pribadi tersangka atau terdakwa yang kemudian penuntut umum menilai bahwa tersangka atau terdakwa tersebut berpotensi atau tidak berpotensi untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa ada tiga macam

pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana):

1)	Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik	20 hari
2)	Perpanjangan oleh penuntut umum	40 hari
3)	Penahanan oleh penuntut umum	20 hari
4)	Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri	30 hari
5)	Penahanan oleh hakim pengadilan negeri	30 hari
6)	Perpanjangan oleh hakim pengadilan negeri	60 hari
7)	Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi	30 hari
8)	Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi	60 hari
9)	Penahanan oleh Mahkamah Agung	50 hari
10)	Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung	60 hari

Jadi, seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 22 mengatur mengenai selain penahanan di rumah tahanan Negara, dikenal pula penahanan rumah dan penahanan kota.⁵³ Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa jenis penahanan dapat berupa penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), penahanan rumah, atau penahanan kota:

- 1) Penahanan pada umumnya dilakukan di rumah tahanan negara, namun dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1), selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain.
- 2) Penahanan rumah sesuai Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Penahanan kota sesuai Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Pasal 22 ayat (4) mengatur mengenai masa penangkapan dan

⁵³ Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 136.

atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian dalam Pasal 22 ayat (5) untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt tanggal 28 Februari 2019, pelaksanaan penahanan terhadap terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2) Penuntut sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 (Rutan);
- 3) Hakim PN sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 (Rutan);
- 4) Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 (Rutan);
- 5) Penetapan Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018;
- 6) Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 19 Desember 2018.

Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Perintah

Penahanan (BA-7) tanggal 06 November 2018, yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor: Print-372/N.2.31.3/Epp.3/11/2018 tanggal 06 November 2018 untuk melaksanakan Penahanan terhadap tersangka/terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing yang disangka/didakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mulai tanggal 06 November 2018 s/d 25 November 2018 menjadi tahanan RUTAN Klas IIB Humbang Hasundutan selama 20 (dua puluh) hari.
- 2) Penahanan tersebut dilakukan, karena terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

C. Penahanan yang Mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (studi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt

Terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing disangka/didakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa terhadap Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat perubahan mengenai Ketentuan Pidana, terdapat ketentuan yang diubah yaitu ketentuan ancaman pidana yang diturunkan yang terdapat pada Pasal 45 ayat (3).

Perubahan pada Pasal 45 ayat (3) tersebut ancaman pidana pengiriman informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diubah dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun pada undang-undang lama, terhadap undang-undang baru diturunkan menjadi paling lama 4 (tahun).

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap perbuatan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) tersebut, terdakwa dikenakan penahanan. Penahanan terhadap terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing dilakukan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan negeri, jenis penahanan yang dilaksanakan oleh penuntut umum adalah penahanan rumah tahanan negara, sedangkan penahanan yang dilaksanakan oleh hakim pengadilan negeri adalah penahanan rumah tahanan Negara dan penahanan rumah.

Penuntut umum melakukan penahanan rumah tahanan Negara (Rutan) terhadap terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) tanggal 06 November 2018, yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor: PRINT-372/N.2.31.3/Epp.3/11/2018 tanggal 06 November 2018 untuk melaksanakan Penahanan terhadap tersangka/terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing yang disangka/didakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mulai tanggal 06 November 2018 s/d 25 November 2018 menjadi tahanan RUTAN Klas IIB Humbang Hasundutan selama 20 (dua puluh) hari.

2) Penahanan tersebut dilakukan, karena terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) tersebut menyebutkan bahwa penahanan terdakwa dilakukan dengan alasan karena terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Alasan penahanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai syarat subjektif atau perlunya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, Pasal 21 ayat (1) tersebut mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain mengatur mengenai syarat subjektif penahanan juga mengatur mengenai syarat objektif atau syarat sahnya penahanan yang terdapat di dalam Pasal 21 ayat (4), ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 21

- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan teori tujuan hukum yaitu teori keadilan, teori kemanfaatan, dan teori kepastian hukum, bahwa suatu hukum atau peraturan harus berlaku adil, bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum bagi semua orang tidak terkecuali bagi pelanggar hukum, agar tercapai tujuan hukum itu sendiri.

Berdasarkan penerapan teori tujuan hukum yaitu teori keadilan, teori kemanfaatan, dan teori kepastian hukum tersebut, salah satu teori kepastian hukum tidak dilaksanakan di dalam pelaksanaan penahanan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang syarat sahnya penahanan, maka terhadap penahan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing berdasarkan perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun tersebut, penahanan tersebut tidak dapat dikenakan terhadap terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing.

Penahanan yang mengesampingkan syarat objektif atau syarat sah penahanan pada Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penahanan tersebut tidak sah. Upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan yang tidak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan praperadilan dan ganti kerugian.

Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai praperadilan. Pasal 77 huruf a mengatur bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pasal 79 kemudian mengatur bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Penahanan yang tidak sah tersebut dapat dimintakan ganti kerugian atau rehabilitasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 81 bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini.⁵⁴

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa ganti kerugian dapat dimintakan atau dituntut karena karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Selanjutnya rehabilitasi, adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.⁵⁵

Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa rehabilitasi diberikan dalam hal apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka yang sesuai diterapkan kepada terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing adalah menuntut ganti kerugian.

Pasal 82 ayat (4) menegaskan bahwa ganti kerugian dapat diminta,

⁵⁴ Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁵ Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Bahwa penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum yang tidak sah tersebut dapat dimintakan praperadilan dan ganti kerugian oleh terdakwa, namun tidak dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya mengatur bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Permintaan praperadilan yang gugur tersebut maka terhadap tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak berlaku, kemudian tidak berlaku juga ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hak terdakwa untuk mengajukan praperadilan dan ganti kerugian telah gugur, karena

terdakwa tidak meminta praperadilan sampai pada penuntut umum telah melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Hakim pengadilan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan kemudian berpendapat bahwa tetap melakukan penahanan terhadap terdakwa, maka terhadap penahanan yang tidak sah oleh penuntut umum tersebut tetap dilanjutkan oleh hakim pengadilan negeri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain mengatur mengenai ganti kerugian meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, juga mengatur mengenai ganti kerugian meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) bahwa di samping kemungkinan menuntut ganti kerugian pada praperadilan, pasal tersebut mengatur bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Terdakwa dapat menuntut ganti kerugian karena ditahan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan negeri tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat

diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Besarnya ganti kerugian yang dapat diminta oleh terdakwa diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian diatur lebih lanjut dalam BAB IV dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan penahanan yang tidak sah, terhadap penahanan yang tidak sah tersebut terdakwa dapat meminta praperadilan dan menuntut ganti kerugian sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Syarat penahanan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur dalam pasal tersebut bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.
2. Kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka adalah apabila unsur dalam Pasal Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kendala yang timbul seperti :
 - a. Penuntut Umum tidak dapat mengetahui dan memastikan bahwa seluruh tersangka atau terdakwa bersikap kooperatif, sehingga tidak menimbulkan keadaan yang dikhawatirkan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP;
 - b. Pihak penjamin atau keluarga tidak dapat memastikan bahwa tersangka atau terdakwa bersifat kooperatif.
 - c. Adanya tindakan perlawanan dari pihak terdakwa dan penasehat

hukumnya karena bertentangan dengan Pasal 21 KUHP;

- d. Khawatir dituduh atau disangkakan melakukan pelanggaran HAM;
 - e. Kendala lain dalam penerapan syarat subjektif maupun objektif penahanan oleh Kejaksaan adalah bahwa seharusnya penerapan pada syarat subjektif dan objektif sepaket, sehingga ketika ada pidana di bawah 5 tahun tidak termasuk Pasal yang disebutkan. Namun terdapat indikasi terdakwa akan sulit dikhawatirkan ketika persidangan dan/atau bersekongkol (bekerja sama) dengan pihak saksi di luar persidangan.
3. Pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt) adalah bahwa pelaksanaan penahanan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing dilakukan atas perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan negeri dengan menerapkan alasan subjektif penahanan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis penahanan yang dilaksanakan yaitu penahanan rumah tahanan negara dan penahanan rumah dengan masa penahanan seluruhnya selama 59 (lima puluh sembilan) hari. Bahwa penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan penahanan yang tidak sah, terhadap penahanan yang tidak sah tersebut terdakwa dapat meminta praperadilan dan menuntut

ganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka saran dari penulisan ini adalah:

1. Berdasarkan hasil simpulan pertama terkait syarat penahanan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia maka diharapkan agar penerapan syarat penahanan tersebut tetap berpedoman dan menjalaankannya sesuai dengan Pasal 21 KUHAP, dengan tetap memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa agar tercapaian keadilan dan kepastian hukum.
2. Berdasarkan hasil simpulan ke dua tentang kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka agar penerapan syarat subjektif maupun objektif penahanan oleh kejaksaan seharusnya diterapkan secara bersamaan atau sepaket dan tidak tumpang tindih agar terjamin hak-hak asasi, sehingga ketika ada pidana di bawah 5 tahun tidak termasuk Pasal yang disebutkan.
3. Berdasarkan simpulan ketiga tentang pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt) diharapkan agar dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, penuntut umum dan hakim pengadilan negeri memperhatikan syarat objektif atau syarat sah penahanan pada Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menghindari terjadinya penahanan yang tidak sah terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini ditujukan agar terjamin perlindungan hak asasi terdakwa/tersangka serta tercapai kepastian dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001,
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996,
Benard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009
Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014¹ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007
Handri Wirastuti Sawitri, 2009. Pemberantasan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Polres Purbalingga), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 1.
Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990,
Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Cet.II. Jakarta. 2008
HMA Kuffal, 2008, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, edisi kesepuluh, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang
I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006,
John Ganesha, Syarat Objektif Penahanan menurut KUHAP. <https://langitbabel.com/syarat-objektif-penahanan-menurut-kuhap/>, Akses di Medan 20 Februari 2022
Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005
Kasim and Nusa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*
Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002,
Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, 2009, Bandung,

- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990,
- M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal. 23
- Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014,
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
- S.M. Amin dalam Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, edisi pertama, Mandar maju, Bandung
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta, Liberty, 1988
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung Alumni, 1992
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 106
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Huku*., Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sutarto, Suryono. (1995). *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Jurnal/Karya Ilmiah:

- Lilik Mulyadi. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung RI, 4(1), hlm. 101-132.
- Moch Choirul Rizal, *Kapita Selekta Politik, Hukum, Dan Hukum Islam* (Surabaya: Bijak Publishing, 2017), 139–150.
- Padian Siregar, Ismail Koto, Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 175-188.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3175>
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana: Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1983), 40–42.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Website dan lainnya:

Hasil Wawancara dengan narasumber Fadlan Khairul P, Sub Bagian Pidana
Khusus pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul-
Pakkat Kabupaten Humbahas

Hasil Wawancara dengan narasumber Hlias A. Silaban, Kasi Pidum pada
Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul- Pakkat
Kabupaten Humbahas

www.wikipedia.org/jaksa, Akses di Medan pada 25 Juni 2022

LAMPIRAN

KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
"UNTUK KEADILAN"

P-29

SURAT DAKWAAN
No. Reg. Perkara : PDM - 68/Dsgl/Ep.3/11/2018

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap	: FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING
Tempat Lahir	: Medan
Umur / Tanggal Lahir	: 35 tahun / 25 April 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal / Domisili	: Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir / Dusun Sosornapa Desa Pasaribu Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
Agama	: Khatolik
Pekerjaan	: Wartawan
Pendidikan	: SMU

B. PENAHANAN :

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 06 November 2018 s/d tanggal 25 November 2018 di Rutan Kelas II B Humbang Hasundutan.

C. DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING bersama-sama dengan saksi MANGATUR PURBA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada saat Saksi MANGATUR PURBA (Berkas Terpisah) menghubungi Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING dengan menggunakan handphone dan mengajak terdakwa menemaninya menjumpai Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan di Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan untuk menanyakan perkembangan suatu perkara yang telah divonis yang mana Saksi MANGATUR PURBA merupakan korban pada perkara tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING, Saksi MANGATUR PURBA dan Saksi PORMAN LUMBANTOBING mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan di Jalan Pakkat - Dolok Sanggul KM. 8 Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan sesampainya di Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING, Saksi MANGATUR PURBA dan Saksi PORMAN LUMBANTOBING langsung masuk ke dalam Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan kemudian Saksi MANGATUR PURBA membuat keributan di dalam Kantor tersebut sehingga membuat pegawai Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan menjadi terganggu lalu Saksi TOGI PAULUS OKTAVIANUS, SH. dan Saksi ANDRI PRIMA SIMANULLANG dengan segera melakukan pengamanan terhadap Saksi MANGATUR PURBA dan pada saat yang bersamaan Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING mengeluarkan Handphone miliknya merk Oppo Type A-33 berwarna hitam lalu melakukan perekaman video terhadap pengamanan yang dilakukan oleh Saksi TOGI PAULUS OKTAVIANUS, SH. dan Saksi ANDRI PRIMA SIMANULLANG terhadap Saksi MANGATUR PURBA;

1

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 WIB di Kantin Koramil Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Saksi MANGATUR PURBA meminta kepada Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING untuk mengunggah Status dan Video pada akun Sosial Media Youtube dan Facebook milik Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING hasil rekaman video yang dibuat oleh Terdakwa di Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan kemudian Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING pulang ke rumahnya di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa sesampainya di rumahnya tersebut Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING lalu mengunggah dan memposting sebuah video yang berdurasi 02.28 detik ke Aplikasi Media Sosial Youtube melalui akun milik Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING dengan e-mail firmantobing69@yahoo.co.id dari Nomor Handphone 081396755115 milik Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING dengan judul "Diduga KEJARI DOLOKSANGGUL JUAL BELI HUKUMAN" Sampaikan Negara ini Seperti Ini..?? lalu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 00.22 WIB video tersebut diunggah ke Facebook milik Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING dengan judul yang sama namun dengan tambahan kata-kata "Atas Permintaan Pemohon" lalu Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING membagikan video tersebut ke Grup Facebook "KABAR-KABARI HUMBANG HASUNDUTAN" dengan Status "Pemohon tak terima "Pencuri Istri" di Vonis 2 bulan" yang melampirkan unggahan video dari akun facebook milik Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING dengan Judul "Diduga KEJARI DOLOKSANGGUL JUAL BELI HUKUMAN" "Sampaikan Negara ini Seperti Ini..??";

Bahwa postingan video tersebut yang diunggah oleh Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING dilihat oleh pengguna akun facebook lainnya dengan komentar dari akun facebook an. Doremi "Mafia Hukum" lalu Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING membalas komentar tersebut dengan kata-kata "Benar sekali.. Hrs di basmi yg beginian" lalu akun facebook an. Doremi melanjutkan komentarnya dengan kata-kata "Bagaimana Cara membasmi sementara para2 mafia ini berkolaga dgn penegak hukum yg lain?";


Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.41 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Jalan Pakkat - Dolok Sanggul KM. 8 Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Saksi TOGI PAULUS OKTAVIANUS, SH. melihat video yang diunggah dari akun Youtube dan akun facebook an. FIRMAN TOBING milik Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING selanjutnya pada waktu dan tempat yang sama sekira pukul 17.33 WIB Saksi ANDRI PRIMA SIMANULLANG juga melihat video yang diunggah pada akun Youtube dan akun facebook an. FIRMAN TOBING milik Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING; Bahwa unggahan video tersebut telah dibagikan sebanyak 29 kali ke akun facebook lainnya termasuk akun facebook "Suara Rakyat Jelata, "MENUJU TAPANULI UTARA 1", HUMBAHAS MEMILIH, GLOBAL SUMUT COM (BERITA), Sidaknews.com, LKJ: Lembaga Kebangunan Jakarta, "BATAMTIMES" Partnes and Fans, Horas Humbang Hasundutan (H3), KABAR-KABARI SUMATERA UTARA - NUSANTARA, KABAR-KABARI HUMBANG HASUNDUTAN";

Bahwa Perbuatan Terdakwa FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING mengakibatkan Nama Baik Institusi Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan tercemar dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi menurun dan buruk serta menimbulkan rasa kebencian terhadap Institusi tersebut.

.....Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.....

Dolok Sanggul, 07 November 2018

PENUNTUT UMUM


ARFIANSYAH NASUTION, SH.
Ajun Jaksa Madya NIP. 19891119 201502 1 003

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PERINTAH PENAHANAN
PENAHANAN LANJUTAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 06 bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas saya Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara terdakwa :

Nama : **FIRMAN RAMADY LUMBAN TOBING**
Tempat lahir : Medan
Tanggal lahir : 35 tahun / 25 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sosor Napa Desa Pasaribu Kec. Doloksanggul, Kab. Humbang Hasundutan / Desa Aruan Kec. Lagu Boti Kab. Toba Samosir
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Wartawan
Pendidikan : ---
Nomor Tahanan. Nomor : 89/RT/11/2018
Nomor Perkara Nomor : PDM-68/11/2018

Dasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor : PRINT- 372/2018/Epp.3/11/2018 tanggal 06 November 2018 untuk melakukan Penahanan/penahanan lanjutan terhadap terdakwa/tersangka yang disangka/didakwa melanggar **Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) dari UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik** mulai tanggal 06 November 2018 s/d 25 November 2018 menjadi tahanan RUTAN KLAS II B Humbang Hasundutan selama 20 (dua puluh) hari. Penahanan/penahanan lanjutan tersebut dilakukan, karena terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan untuk memperkuatnya terdakwa/ terdakwa membubuhkan tanda tangannya.

Berita Acara ini ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas

Terdakwa



FIRMAN RAMADY LUMBANTOBING

Penuntut Umum



ARFIANSYAH NASUTION, SH
Ajun Jaksa Manya / NIP. 19891119 201502 1 003



Diterima untuk dilaksanakan
Doloksanggul, November 2018
KEPALA RUTAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN

JONSON MANURUNG Amd.IP.SH.M.Si
NIP. 197704052000121001

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Trt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Firman Ramady Lumban Tobing;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir/ Dusun Sosomapa Desa Pasaribu kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 (Rutan);
3. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 (Rutan);
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 (Rutan);
5. Penetapan Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018;
6. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 19 Desember 2018;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Terdakwa mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Firman Ramady Lumbantobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan secara bersama-sama telah melakukan mentransmisikan Dokumen

2

- Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar hasil Screenshoot status akun facebook Firman Tobing " Pemohon tak terima " Pencuri istri " di Vonis 2 bulan.. " Diduga KEJARI DOLOKSANGGUL JUAL BELI HUKUMAN ". Sampaiikan Negara ini Seperti ini..?? yang dishared ke Grop Facebook KABAR-KABARI HUMBANG HASUNDUTAN.
 - 1 (Satu) lembar hasil Screenshoot status akun facebook Firman Tobing " Pemohon tak terima " Pencuri istri " di Vonis 2 bulan.. " Diduga KEJARI DOLOKSANGGUL JUAL BELI HUKUMAN ". Sampaiikan Negara ini Seperti ini..??.
 - 1 (Satu) lembar hasil Screenshoot dinding akun facebook Firman Tobing.
 - 1 (Satu) lembar hasil Screenshoot akun Youtube Firman Tobing yang berisikan video " Diduga KEJARI DOLOKSANGGUL JUAL BELI HUKUMAN" yang berdurasi 2.28 detik.

Dimusnahkan ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H., M.H., Hendrik Tarigan, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Arfiansyah Nasution,S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
 Sayed Fauzan, S.H., M.H.
 Hendrik Tarigan, S.H.MH

Hakim Ketua,
 Hendra Utama Sotardodo, S.H.,MH

Panitera Pengganti,
 Willyanto Sitorus.SH.MH

